BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa jalan dan bangunan mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang tertip dan teratur;

b. bahwa dalam rangka memudahkan pengenalan dan identifikasi jalan-jalan dan bangunan terutama dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan perlu ditetapkan Nama-nama Jalan dan nomor bangunan dalam Kabupaten Simeulue;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam poin a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;

Dipindai dengan CamScanner

c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue;
h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
j. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Simeulue;
k. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
l. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
m. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
n. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
o. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

BAB II
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN LORONG

Pasal 2

(1) Setiap jalan dan lorong harus mempunyai nama;
(2) Nama-nama yang dipakai untuk sesuatu nama jalan dan lorong dapat diambil dari nama-nama orang terkemuka, pahlawan, ulama, tokoh-tokoh masyarakat atau sesuatu keadaan / peristiwa yang penting, latar belakang sejarah, budaya, adat istiadat dan potensi kekayaan alam dalam Kabupaten Simeulue;
(3) Nama-nama jalan dan lorong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemberian dan penetapan nama jalan dibentuk suatu tim dengan nama "TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN" yang terdiri dari tenaga-tenaga yang mampu dan mempunyai relevansi dengan kegiatan tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue;
(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
    a. Merencanakan penempatan / pemberian nama-nama jalan dan lorong-lorong;

Dipindai dengan CamScanner

b. Menerima petunjuk dan saran serta mengumpulkan data-data dari semua pihak untuk kelancaran tugas;
c. Badan Pertimbangan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue;
d. Mendengar dan menampung usul masyarakat setempat.

(3) Hasil kerja tim pertimbangan pemberian nama jalan dan nomor bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Simeulue.
(4) Setelah nama jalan dan lorong ditetapkan, Bupati Simeulue menugaskan Dinas/Instansi terkait untuk memasang papan nama jalan dan lorong;

BAB III
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 4

(1) Setiap rumah-rumah penduduk, toko-toko, kantor-kantor dan bangunan lainnya harus mempunyai nomor bangunan;
(2) Pemberian nomor pada semua bangunan ditetapkan oleh Bupati Simeulue;
(3) Susunan nomor diurutkan dari utara ke selatan, dari timur ke barat, nomor genap di sebelah kanan dan nomor ganjil di sebelah kiri jalan / lorong, bila terdapat hal-hal lain dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.

Pasal 5

(1) Pemberian plat nomor bangunan dibuat dan dipasang oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue dengan mengutip biaya dari pemilik / penanggung jawab bangunan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan distor ke kas daerah Kabupaten Simeulue;
(3) Bilamana plat nomor tersebut hilang / rusak, pemilik , pengusaha, penyewa, penghuni, penanggung jawab melaporkan kepada Bupati Simeulue dan petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sudah memperoleh penggantian plat nomor yang baru;
(4) Besarnya biaya pemasangan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 6

(1) Ukuran plat nomor 20 x 15 Cm dengan warna dasar biru muda dan tulisan warna putih;
(2) Pada sisi kiri sebelah atas di cantumkan lambang daerah Kabupaten Simeulue dan pada bagian bawah ditulis nama, kelurahan/desa dan nama lingkungan/dusun.

BAB IV
PEMASANGAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Setiap penghuni utama dari bangunan rumah harus memasang namanya dibagian depan rumah dengan huruf latin dan dapat dibaca dengan jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Pemilik, penghuni utama dari bangunan atau kuasanya harus menjaga supaya plat nama dan papan nama yang telah dipasang dalam keadaan baik dan terawat

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Setiap orang/badan dilarang merusak, mengganti dan memindahkan papan nama jalan/lorong dan nomor bangunan tanpa izin Bupati Simeulue melalui Dinas/Instansi yang berwenang;

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) tersebut diatas dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan / atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
    c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
    e. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;
    f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
    g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h. Menghentikan penyidikan;
    i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulkaidah 1426 H

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulkaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 100 SERI E NOMOR 7

Dipindai dengan CamScanner